

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pembangunan yaitu sebagai suatu proses perubahan untuk meningkatkan kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat ke arah yang lebih baik melalui upaya yang dilakukan secara terencana (Ginanjari Kartasasmita 1994). Proses peningkatan kualitas hidup difokuskan kepada peningkatan Sumber Daya Manusia (SDM) hingga mampu menciptakan gagasan-gagasan yang dapat dirasakan langsung oleh masyarakat. Untuk menciptakan dan membentuk sumber daya manusia yang produktif, maka pembangunan sangat penting untuk dilakukan. Dimana pembangunan beresensi adanya perubahan yang diharapkan terjadi dalam dimensi kehidupan masyarakat.

Pembangunan yang diinginkan oleh masyarakat tentunya adalah terpenuhinya semua kebutuhan hidup. Namun tidak semua masyarakat dapat memenuhi kebutuhan hidupnya, dikarenakan masih ada masyarakat yang hidup dalam kondisi yang kurang mampu, seperti kondisi kemiskinan. Kemiskinan itu muncul karena adanya implikasi kesenjangan sosial. Munculnya masalah kemiskinan ditandai dengan permasalahan sosial lainnya seperti anak terlantar, pengemis, masyarakat yang tidak memiliki rumah yang layak huni, tunasusila, pengangguran, rendahnya tingkat kesehatan serta kurangnya pendidikan. Karena hal ini kemiskinan selalu menjadi hambatan atau masalah dalam mewujudkan kehidupan yang sejahtera seperti yang diinginkan oleh masyarakat Desa Nunmafo.

Kemiskinan adalah kondisi yang mengganggu kesejahteraan hidup masyarakat. Seperti yang diketahui kemiskinan bisa berdampak pada tidak terpenuhinya kebutuhan dasar hidup manusia yaitu psikis, fisik, spritual dan sosial. Hal ini disebabkan karena pendapatan yang tidak tetap, rendahnya lapangan kerja, terbatasnya keterampilan yang dimiliki setiap orang, kurangnya pendidikan, sehingga menjadi salah satu penyebab masyarakat tidak mampu memenuhi hak dasar salah satunya yaitu tempat tinggal (Rumah) yang tentunya disebabkan oleh ketidakmampuan masyarakat dalam memenuhi kriteria rumah yang layak huni dikarenakan kondisi ekonomi yang tidak baik atau tidak stabil.

Rumah merupakan hal yang sangat penting bagi setiap insan karena rumah merupakan kebutuhan yang sangat mendasar selain sandang dan pangan. Rumah juga memiliki fungsi yang strategis sebagai tempat tinggal yang layak huni, sarana pembinaan keluarga, cerminan harkat dan martabat penghuninya serta aset bagi pemiliknya. Rumah tidak harus terlihat mewah untuk sekedar memenuhi standar rumah sehat dan layak huni. Untuk memiliki rumah yang layak huni, tidaklah mudah bagi sebagian besar masyarakat yang tergolong keluarga yang miskin. Menurut Haryanto (2007:112) rumah adalah suau bangunan yang tidak dapat dipisahkan dari kehidupan manusia karna rumah merupakan kebutuhan primer bagi manusia sebagai tempat berlindung dari berbagai gangguan dari luar. Menurut UU No. 4 Tahun 1992, perumahan dan pemukiman merupakan salah satu keperluan dasar manusia yang juga mempunyai peran yang sangat strategis sebagai pusat pendidikan bagi

keluarga, persemaian budaya dan peningkatan kualitas generasi mendatang, sedangkan menurut UU No. 4 Tahun 1992 Pasal 3, perumahan adalah kumpulan rumah sebagai bagian dari pemukiman, baik perkotaan maupun pedesaan, yang berfungsi sebagai lingkungan tempat tinggal atau lingkungan hunian yang dilengkapi dengan sarana prasarana dan utilitas umum sebagai hasil upaya pemenuhan rumah yang layak huni.

Dalam rangka pemenuhan keperluan perumahan, pemerintah melakukan usaha-usaha pembangunan rumah dengan melibatkan berbagai pihak. Usaha pemerintah ini tidak terlepas dari tujuan negara yang tertuang dalam Undang-undang Dasar tahun 1945 alinea ke- 4 yaitu memajukan kesejahteraan umum. Namun sayangnya hak dasar rakyat tersebut pada saat ini masih belum sepenuhnya terpenuhi. Hal ini disebabkan karena adanya kesenjangan pemenuhan keperluan perumahan yang relatif masih besar serta kurangnya kemampuan daya beli masyarakat khususnya Masyarakat yang Berpenghasilan Rendah (MBR) dalam memenuhi keperluan akan rumahnya. Untuk itu pemerintah perlu menyiapkan program-program pembangunan perumahan yang dikhususkan bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) untuk mendapatkan rumah yang layak huni.

Rumah yang layak huni adalah rumah yang memenuhi persyaratan keselamatan bangunan, serta kesehatan penghuni (UU PKP No 1 Tahun 2011 Pasal 24 huruf a). Ciri-ciri Rumah Layak Huni adalah memiliki ketahanan atau keselamatan bangunan. Hal tersebut bisa dilihat dari keadaan komponen struktur berupa pondasi, sloof, kolom, balok, rangka atap, kualitas dimensi,

campuran bahan bangunan serta ikatan antar komponen. Rumah yang layak huni Memiliki kecukupan luas ruang penghuni, setiap penghuni minimal memiliki luas ruang 7,2 meter persegi perorang dan tinggi ruang minimal 2,8 meter. Rumah yang layak huni juga harus memiliki akses sanitasi yang layak seperti memiliki MCK, tempat sampah, saluran pembuangan air kotor dan limbah yang layak dan dengan jarak terjangkau. Serta memiliki akses air minum layak juga mudah terjangkau dari sisi waktu atau jarak tempuh dan kualitas air memenuhi syarat layak minum. Rumah juga dikatakan layak huni apabila adanya luasan pencahayaan dan penghawaan, dimana presentase pencahayaan dalam rumah minimal 10 persen luas lantai dan penghawaan minimal 5 persen luas lantai.

Pemerintah melalui Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat sejak Tahun 2015 telah mengeluarkan Kebijakan dalam rangka menaggulangi masalah pembangunan melalui Program rumah bagi masyarakat yaitu Program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS). Menurut Peraturan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 13/PRT/M/2016, Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya merupakan program untuk meningkatkan prakarsa Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) dalam membangun /meningkatkan kualitas rumah beserta sarana Prasarana dan Utilitas Umum (PSU) sehingga menjadikan perumahan yang sehat, aman, serasi dan teratur serta berkelanjutan. Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) adalah masyarakat yang mempunyai keterbatasan daya beli sehingga perlu mendapatkan dukungan pemerintah

untuk memperoleh rumah (UU Nomor 11 Tahun 2011). Program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) ini ditujukan kepada Masyarakat yang Berpenghasilan Rendah (MBR) baik Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) yang ada di perkotaan maupun yang ada di pedesaan.

Kabupaten Timor Tengah Utara (TTU) merupakan salah satu Kabupaten yang terletak di pulau Timor Provinsi Nusa Tenggara Timur dengan jumlah penduduk pada tahun 2020 adalah sebanyak 259.829 jiwa dan kepadatan Penduduk 97 jiwa/km². Berdasarkan data kemiskinan di Kabupaten Timor Tengah Utara hingga Tahun 2020 adalah sebanyak 386.990 jiwa dengan jumlah rumah yang tidak layak huni adalah sebanyak 27.526. (Sumber Profil Kabupaten Timor Tengah Utara). Berdasarkan permasalahan ini maka pemerintah menerapkan program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya sesuai dengan peraturan yang dikeluarkan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat untuk membantu Masyarakat Berpenghasilan Rendah dengan keadaan rumah yang tidak layak Huni.

Program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya di Kabupaten Timor Tengah Utara telah diberlakukan sejak Tahun 2018, hingga dalam kurun waktu 3 Tahun terakhir Kabupaten Timor Tengah Utara mendapatkan alokasi Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya sebanyak 1030 unit. Dengan perincian dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 1.1 Data Alokasi Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya
Kabupaten Timor Tengah Utara Tahun 2020-2022

No	Tahun	Jumlah Unit
1	2020	360
2	2021	350
3	2022	320
Jumlah		1030

Sumber: Profil Kabupaten Timor Tengah Utara, 2023

Berdasarkan data tabel diatas, maka dapat dilihat bahwa Kabupaten Timor Tengah Utara dari Tahun 2020 mendapatkan alokasi Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya sebanyak 360 unit, Tahun 2021 sebanyak 350 unit, dan Tahun 2022 sebanyak 320 unit sehingga jumlah alokasi Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya Kabupaten Timor Tengah Utara dari tahun 2020-2022 mencapai 1030 unit, yang kemudian Bantuan tersebut di salurkan ke Desa-desanya yang terkategori memiliki masyarakat miskin atau Berpenghasilan Rendah Paling Tinggi atau Banyak, salah satunya seperti Desa Nunmafo.

Desa Nunmafo adalah sebuah Desa yang berada di Kecamatan Insana, Kabupaten Timor Tengah Utara, Provinsi Nusa Tenggara Timur, Indonesia. Dengan luas 150.000 m² dengan populasi di tahun 2022 dengan jumlah penduduk 2.167 jiwa, dan kepadatan 67 jiwa/km². (Sumber Pemerintaha Desa Nunmafo). Desa Nunmafo merupakan salah satu desa yang juga tidak terlepas dari permasalahan perumahan tidak layak huni. Sejak Tahun 2021 Desa Nunmafo menjadi salah satu desa penerima manfaat Program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya, hal ini disebabkan karena jumlah KK yang mencapai 730 KK dengan jumlah KK miskin mencapai 448 KK. Kemiskinan

ini disebabkan karena kurangnya pendidikan, kurangnya lapangan pekerjaan sehingga sebagian masyarakat pengangguran, dan memiliki penghasilan yang rendah sehingga tidak dapat memenuhi kebutuhan hidup salah satunya tidak mampu membangun rumah layak huni, (Sumber Pemerintahan Desa Nunmafo). Karena itu sejak Tahun 2021 Desa Nunmafo mendapatkan alokasi Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya dengan jumlah rumah yang diberikan adalah 69 unit dengan perincian dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 1.2 Penerima manfaat Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya di Desa Nunmafo Tahun 2021

No	Dusun	Terealisasi (Unit)	
		2021	2022
1	Dusun 1	10	15
2	Dusun 2	12	11
3	Dusun 3	9	12
Jumlah		31	38
		69	

Sumber: Pemerintah Desa Nunmafo, 2023

Berdasarkan data diatas dapat dilihat bahwa, Pelaksanaan Program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya di Desa Nunmafo belum sepenuhnya maksimal dikarenakan dari total 69 unit rumah yang di terima Desa Nunmafo yang seharusnya di selesaikan di Tahun 2021 hanya teralisasi 31 unit, sedangkan 38 unit lainnya menjadi Tunggakan dan diselesaikan di Tahun 2022 sehingga bertolak belakang dengan Petunjuk Teknis Pelaksanaan Program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya Tahun 2021. Hal ini yang kemudian menjadi masalah yang menyebabkan Desa Nunmafo di tahun 2022 tidak

mendapatkan alokasi Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya, selain itu ada beberapa factor penghambat seperti: Terlambatnya Pembangunan rumah, kurangnya sosialisasi program, kurangnya pengawasan pemerintah Desa, kebiasaan masyarakat sulit dirubah serta kurangnya swadaya masyarakat.

Program yang telah dilaksanakan pemerintah terkadang implementasi atau pelaksanaannya kurang efektif. Efektivitas adalah sebuah ukuran agar menyatakan bahwa sasaran yang diinginkan sesuai dengan apa yang telah di kehendaki dalam mencapai tujuan (Kusumah 2020:156). Sedangkan Menurut Afifatun Rohmawati (2015:18) Efektivitas merupakan suatu ukuran dari produktivitas (Hasil) yang mengarah terhadap tercapainya suatu pekerjaan yang berkaitan dengan kualitas, kuantitas, dan waktu.

Berdasarkan data dan uraian di atas maka, penulis dapat menggambarkan Permasalahan yang dihadapi dalam menjalankan Program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya di Desa Nunmafo adalah sebagai berikut: *Pertama*, program yang telah di tetapkan tidak terlaksana secara baik (Tidak efektif), di karenakan pembangunan rumah yang seharusnya selesai pada kurun waktu yang telah ditetapkan pemerintah yakni tahun 2021 tidak Terealisasi secara maksimal. *Kedua*, Keterlambatan pembagunan rumah disebabkan karena dana yang seharusnya digunakan untuk pembangunan rumah di alihfungsikan ke keperluan adat, kumpul keluarga dan acara (Pesta). *Ketiga*, terlambatnya pembangunan juga disebabkan oleh ketidakmampuan masyarakat dalam menyediakan biaya untuk membayar tukang bangunan (kurangnya swadaya masyarakat). *Keempat*, Keterlambatan pembagunan juga disebabkan kerena

terlambatnya pendistribusian bahan material, hal ini disebabkan karena kurangnya pengawasan dari pemerintah Desa. *Kelima*, Program tersebut tidak tepat sasaran dikarenakan bantuan yang seharusnya diterima oleh Masyarakat Berpenghasilan Rendah yang notabenenya memiliki rumah yang sudah tidak layak huni namun jika tidak sempat mengikuti sosialisasi program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya jatahnya dialihkan kepada masyarakat yang rumahnya masih layak huni dan sempat mengikuti sosialisasi program tersebut.

Berdasarkan permasalahan yang telah dijelaskan di atas maka peneliti tertarik untuk mengkaji lebih lanjut terkait permasalahan tersebut dengan mengangkat judul “EFEKTIVITAS KEBIJAKAN PEMERINTAH DESA DALAM PROGRAM BANTUAN STIMULAN PERUMAHAN SWADAYA (BSPS) DI DESA NUNMAFO KECAMATAN INSANA KABUPATEN TIMOR TENGAH UTARA (TTU)”

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimanakah Efektivitas Kebijakan Pemerintah Desa Dalam menjalankan Program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya di Desa Nunmafo Kecamatan Insana Kabupaten Timor Tengah Utara?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka tujuan penelitian ini adalah untuk mengidentifikasi dan menganalisis Efektivitas Kebijakan Pemerintah

Desa Dalam Program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya di Desa Nunmafo Kecamatan Insana Kabupaten Timor Tengah Utara

1.4 Manfaat Penelitian

1.4.1 Manfaat Teoritis

Secara teoritis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan pengetahuan bagi para pembaca dan memberikan informasi mengenai Efektivitas Kebijakan Pemerintah Desa Dalam Program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) Di Desa Nunmafo Kecamatan Insana Kabupaten Timor Tengah Utara (TTU). Serta dapat mengaplikasikan ilmu yang didapat selama perkuliahan, sehingga mendapatkan suatu pengalaman antara teori dan kenyataan.

1.4.2 Manfaat Praktis

a. Bagi peneliti

Penelitian ini dapat menambah pengetahuan, wawasan, dan pengalaman peneliti terkait efektivitas program BSPS

b. Bagi masyarakat

Hasil penelitian ini diharapkan dapat berguna bagi masyarakat agar lebih memahami dan dapat memperluas pola pemikiran tentang efektivitas program BSPS.

c. Bagi instansi / lembaga

Dapat dijadikan sebagai dasar pengambilan kebijakan pemerintah berkaitan dengan masalah efektivitas program BSPS